



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMSAN Bin HANSI (Alm).**
Tempat lahir : Pagatan Kabupaten. Tanah Bumbu.
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan An Nur Gang Keluarga Desa Pasar Baru Rt.05
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Sanawiyah (tamat)

Terdakwa ditangkap Berdasarkan Perintah dari Kepolisian RI Resort Kotabaru tanggal 5 Januari 2016 No.Pol. : SP-Kap/04/II/2016/ Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **7 Januari 2016** sampai dengan tanggal **26 Januari 2016**;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru sejak tanggal **27 Januari 2016** sampai dengan tanggal **6 Maret 2016** ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal **7 Maret 2016** sampai dengan tanggal **29 Maret 2016** ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru sejak tanggal **30 Maret 2016** sampai dengantanggal **4 April 2016**;
5. Majelis Hakim sejak tanggal **5 April 2016** sampai dengan tanggal **4 Mei 2016**;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal **5 Mei 2016** sampai dengan tanggal **3 Juli 2016** ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;

Terhadap terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan yaitu Penasihat Hukum yang bernama **MASMAH, SH.** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Batu Selira Rt.11, Desa Hilir Muara Kec. pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dalam hal ini berdasarkan

Halaman 1 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 April 2016 No. 76/
Pid.Sus/2016/PN.Ktb tentang penunjukkan Penasihat hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Juni 2016 Nomor 60/PID.SUS/2016/PT. Bjm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 76/Pid.Sus/2016/PN. Ktb tanggal 9 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAN Bin (Alm) HAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,32 gram.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 5,04 gram.
 - 14 (empat belas) butir obat extasi warna kuning berlogo gelas.
 - 1 (satu) buah gelas plastik merk teh gelas.
 - 1 (satu) lembar tisu dan elastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 -(dua ribu lima ratus rupiah) ;
- III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Nomor. 05/Akta.Pid/2016/PN.Ktb yang dibuat oleh SANYOTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru dan atas permintaan banding tersebut telah pula

Halaman 2 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;

- IV. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2016 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 16 Mei 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;
- V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-59/Q.3.12/Euh.2/3/2016 tertanggal 31 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HAMSAN Bin HAMSI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Raya jurusan Kalsel kaltim KM 290 tepatnya di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Eko Prasetyo Bin Sugimin dan saksi A Surya Adi Kesuma Bin Makmur bersama anggota yang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yaitu terdakwa Hamsan Bin Hamsi (Alm) dari pagatan Kabupaten Tanah Bumbu menuju kearah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru membawa narkotika jenis sabu sabu, mendapatkan informasi tersebut, kemudian para saksi bersama anggota yang lainnya menuju ke perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabru, selanjutnya setelah sampai di perbatasan para saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Hamsan Bin Hamsi (Alm) yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan karena para saksi dan anggota yang lainnya merasa curiga dengan terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan di ketemukkann barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram yang

Halaman 3 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

berada di dalam celana dalam yang terdakwa pakai, selanjutnya para saksi melakukan introgerasi kepada terdakwa mengenai barang yang lainnya lalu terdakwa menjelaskan masih ada barang bukti yang masih terdakwa simpan, selanjutnya para saksi bersama anggota yang lainnya menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan barang yang lainnya, selanjutnya terdakwa menunjukkan barang yang lainnya di salah satu batu di ujung jembatan yang terdakwa taruh di dalam gelas bekas minuman teh gelas, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil bekas gelas teh tersebut kemudian di buka dan pada saat dibuka bekas gelas teh tersebut di ketemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram dan 14 (empat belas) butir obat ekstasi warna kuning berlogo gelas yang semuanya di kemas dalam plastic clip lalu para saksi menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut adalah milik H Dawal yang sebelumnya menghubungi terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut ke Desa serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paket dengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paket kecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir ekstasi tersebut berasal dari sdr. H Dawal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan maksud untuk di jual kembali kepada orang yang memesan.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paket dengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paket kecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkan terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0032 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 0321/LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk Tablet terpotong dua warna kuning agak kecoklatan dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 0321/LMN2016 adalah benar yang

Halaman 4 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.16.00.30 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 030LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 030LMN2016 adalah benar yang mengandung Metamfetamina = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.16.00.31 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 031LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 031LMN2016 adalah benar yang mengandung Metamfetamina = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HAMSAN Bin HANSI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Raya jurusan Kalsel kaltim KM 290 tepatnya di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mencoba atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”***

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Eko Prasetyo Bin Sugimin dan saksi A Surya Adi Kesuma Bin Makmur bersama anggota yang lainnya, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yaitu terdakwa Hamsan Bin Hamsi (Alm) dari pagatan Kabupaten

Halaman 5 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Tanah Bumbu menuju kearah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru membawa narkoba jenis sabu sabu, mendapatkan informasi tersebut, kemudian para saksi bersama anggota yang lainnya menuju ke perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabru, selanjutnya setelah sampai di perbatasan para saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Hamsan Bin Hamsi (Alm) yang pada saat itu sedang berdiri di pinggi jalan karena para saksi dan anggota yang lainnya merasa curiga dengan terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan di ketemukkann barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram yang berada di dalam celana dalam yang terdakwa pakai, selanjutnya para saksi melakukan introgerasi kepada terdakwa mengenai barang yang lainnya lalu terdakwa menjelaskan masih ada barang bukti yang masih terdakwa simpan, selanjutnya para saksi bersama anggota yang lainnya menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan barang yang lainnya, selanjutnya terdakwa menunjukan barang yang lainnya di salah satu batu di ujung jembatan yang terdakwa taruh di dalam gelas bekas minuman teh gelas, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa mengambil bekas gelas teh tersebut kemudian di buka dan pada saat dibuka bekas gelas teh tersebut di ketemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram dan 14 (empat belas) butir obat extasi warna kuning berlogo gelas yang semuanya di kemas dalam plastic clip lalu para saksi menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut adalah milik H Dawal yang sebelumnya menghubungi terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut ke Desa serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paket dengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paket kecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir extasi tersebut berasal dari sdr. H Dawal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan maksud untuk di jual kembali kepada orang yang memesan.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paket dengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paket kecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir extasi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmu

Halaman 6 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkan terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0032 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 0321/LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk Tablet terpotong dua warna kuning agak kecoklatan dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 0321/LMN2016 adalah benar yang mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.16.00.30 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 030LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 030LMN2016 adalah benar yang mengandung Metamfetamina = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.16.00.31 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 031LMN2016 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berikode contoh nomor : 031LMN2016 adalah benar yang mengandung Metamfetamina = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 2 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-059/Q.3.2//2016, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Hamsan Bin Hamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mencoba atau permufakatan*”

Halaman 7 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamsan Bin Hamsi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram.
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram
 - 14 (empat belas) butir obat ekstasi warna kuning berlogo gelas
 - 1 (satu) buah gelas plastic merek the gelas
 - 1 (satu) lembar tisu dan palstik warna hitamSemuanya di rampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah hend phone Samsung warna hitamDi rampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 76/PID.SUS/2016/PN.Ktb tanggal 9 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 14 Mei 2016 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 76/PID.SUS/2016/PN.Ktb tanggal 9 Mei 2016 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek

Halaman 8 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera kepada Terdakwa dan tidak menjadikan sarana refresif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya ;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding tersebut dan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa Hamsan Bin Hamsi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamsan Bin Hamsi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram.
 - 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram
 - 14 (empat belas) butir obat extasi warna kuning berlogo gelas
 - 1 (satu) buah gelas plastic merek the gelas
 - 1 (satu) lembar tisu dan palstik warna hitamSemuanya di rampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah hend phone Samsung warna hitamDi rampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Mei 2016 Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Ktb, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Raya jurusan Kalsel Kaltim KM 290 di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Terjadi penangkapan terhadap HAMSAN Bin HAMSANI (Alm) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram, 14 (empat belas) butir obat Extasi warna kuning berlogo

Halaman 9 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



gelas, 1 (satu) buah gelas plastik merek the gelas dan 1 (satu) buah tisu dan plastic warna hitam, 1 (satu) buah hend phone merek Samsung.

2. Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram, 14 (empat belas) butir obat Extasi warna kuning berlogo gelas dan dijawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,32 gram, 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 5,04 gram, 14 (empat belas) butir obat Extasi warna kuning berlogo gelas tersebut milik H. Dakwal dan Amat dan Terdakwa diberikan tugas untuk mengantar barang berupa narkotika tersebut kepada pemesan;
3. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.0032 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulfadli Apt yang menerangkan terhadap barang bukti yang dalam bentuk Tablet terpotong dua warna kuning agak kecoklatan dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang di berkode contoh nomor:0321/LMN2016 adalah benar yang mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa terdakwa HAMSAN Bin HANSI (Alm) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang tepat untuk mempertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 76/Pid.SUS/2016/PN. Ktb tanggal 9 Mei 2016, Pengadilan Tinggi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didakwakan, karena dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang telah dilakukannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum mengenai Majelis Hakim Tingkat pertama yang salah dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik secara filosofis maupun sosiologis oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kotabaru No. 76/Pid.Sus/2016/PN.Ktb tanggal 9 Mei 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Ktb, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Senin tanggal 20 Juni 2016** oleh kami **H. SULASDIYANTO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUPRABOWO. SH. MH** dan **KETUT MANIKA. SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa/ Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Ttd

H. SULASDIYANTO, SH.MH

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

SUPRABOWO. SH. MH.

KETUT MANIKA, SH .MH.

Panitera Pengganti

Ttd

KARYA BUDIMAN, SH.

Halaman 12 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM